

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL
DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**



**PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha

Instalasi Telekomunikasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
Dan Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Telkom Landmark Tower, Lantai 27
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710

Situs Web www.mitratel.co.id

Surat Elektronik corporate.secretary@mitratel.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 April 2026.

DEFINISI		
Bapepam & LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bursa Efek atau BEI	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham dicatatkan.
DPS	:	Daftar Pemegang Saham.
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkum	:	Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Menkum	:	Menteri Hukum Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bapepam & LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Saham	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas Saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
Peraturan IX.J.1	:	Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

DEFINISI		
Perseroan	:	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di BEI yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
POJK 15/2020	:	Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 14/2025	:	Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPST	:	RUPS Tahunan.
Saham	:	Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
UUPM	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	:	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

I. PENDAHULUAN, ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha berupa penambahan kegiatan usaha yang belum terdapat di anggaran dasar Perseroan dengan merujuk pada KBLI tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan rincian sebagai berikut ("**Rencana Perubahan Kegiatan Usaha**"):

NO	NOMOR KBLI	KETERANGAN
1	43211	PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK
2	35151	PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
3	35140	PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA

Terkait kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan IX.J.1, Perseroan akan menambahkan kegiatan usaha penunjang dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan mengacu kepada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu kegiatan usaha (PB UMKU) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu kegiatan usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UUPT, Perseroan wajib mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk memuat penambahan kegiatan usaha dan kegiatan usaha penunjang tersebut di atas.

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Berdasarkan UUPT dan POJK 17/2020, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut perlu mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan. Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan tersebut dalam RUPST Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2026.

II. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang sebelumnya bernama PT Dayamitra Malindo, didirikan pada tanggal 18 Oktober 1995 berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Republik Indonesia No. 1 tahun 1967, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1970, dengan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. B-576/Pres/10/1995 tanggal 16 Oktober 1995. Anggaran Dasar Perseroan diaktakan dengan Akta No. 50 tanggal 18 Oktober 1995 dari H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkum) dengan Surat Keputusan No. C2-13273 HT.01.01.Th 95 tanggal 19 Oktober 1995 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Perseroan mengganti namanya dari PT Dayamitra Malindo menjadi PT Dayamitra Telekomunikasi dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H., No. 53 tanggal 28 Agustus 1997. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 244/T/Perhubungan/2006 tanggal 22 Maret 2006, telah ditetapkan perubahan status Perseroan semula sebagai Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 31 tanggal 21 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi

S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (kini Kemenkum) dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0045337.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan surat No. AHU-AH.01.03-0439750 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, di mana para pemegang saham Perseroan memutuskan dan menyetujui perubahan mengenai status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, yang pada nama Perseroan ditambah singkatan Tbk, sehingga nama Perseroan menjadi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk nomor 60 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0146876 tanggal 28 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah Nomor AHU-0119109.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025 ("**Akta No. 60/2025**") dan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris No. 122 tanggal 31 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0260857 tanggal 19 Januari 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah Nomor AHU-0297937.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 19 Januari 2026 ("**Akta No. 122/2025**").

Akta Pendirian Perseroan, beserta anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 60/2025 dan Akta No. 122/2025, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Kantor Perseroan berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan, Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha yang bergerak di bidang bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya termasuk jasa penunjang digital untuk *mobile infrastructure*, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, kegiatan usaha utama Perseroan sebagai berikut:

1. Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212);
2. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206);
3. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100); dan
4. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI 61200).

Kegiatan tersebut mencerminkan peran Perseroan sebagai penyedia infrastruktur dan layanan jaringan telekomunikasi secara menyeluruh.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang meliputi:

1. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Telekomunikasi Transportasi (KBLI 42205);

2. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan (KBLI 61993);
3. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523);
4. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api (KBLI 43215);
5. Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (KBLI 43216);
6. Instalasi Elektronika (KBLI 43213);
7. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090);
8. Instalasi atau Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri (KBLI 33200);
9. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204);
10. Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111);
11. Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35113); dan
12. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129).

Kegiatan penunjang tersebut bertujuan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan kegiatan usaha utama Perseroan.

Dari kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar telah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212);
2. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206);
3. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100)
4. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523);
5. Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35113); dan
6. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129).

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 122/2025 dan DPS Perseroan per tanggal 31 Maret 2026 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp228 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar	220.000.000.000	50.160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	60.021.928.043	13.684.999.593.804	71,83
2. Pemerintah Singapura	4.450.091.300	1.014.620.816.400	5,33
3. PT Maleo Investasi	4.993.349.700	1.138.483.731.600	5,98
4. Theodorus Ardi Hartoko	8.162.700	1.861.095.600	0

Keterangan	Nilai Nominal Rp228 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
5. Ian Sigit Kurniawan	2.100.000	478.800.000	0
6. Hastining Bagyo Astuti	307.100	70.018.800	0
7. Agus Winarno	157.300	35.864.400	0
8. Hendra Purnama	5.130.000	1.169.640.000	0,01
9. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	11.539.305.401	2.630.961.631.428	13,81
Saham Treasuri	2.539.145.900	578.925.265.200	3,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.559.677.444	19.051.606.457.232	100
Saham dalam Portepel	136.440.322.556	31.108.393.542.768	-

D. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 16 September 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0341477 tanggal 23 September 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0222831.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 September 2025, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	Fadli Tri Hartono
Komisaris	Mira Tayyiba
Komisaris	Faisal Amir Masduki
Komisaris	Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
Komisaris Independen	Ibnu Sulisty Pradipto
Komisaris Independen	Gunawan Susanto

Direksi:

Direktur Utama	Theodorus Ardi Hartoko
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ian Sigit Kurniawan
Direktur Operasi dan Pembangunan	Hastining Bagyo Astuti
Direktur Bisnis	Agus Winarno
Direktur Investasi	Hendra Purnama
Direktur Pengelolaan Aset	Fandi Wijaya

E. Analisis Laporan Keuangan

Berdasarkan data laporan keuangan konsolidasi audit Perseroan per 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2025, kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	Audited 31-Dec-21	Audited 31-Dec-22	Audited* 31-Dec-23	Audited 31-Dec-24	Audited 31-Dec-25
Aset					
Aset Lancar					
Jumlah Aset Lancar	21.302.799	7.886.438	3.459.655	3.446.526	3.051.397
Aset Tidak Lancar					
Jumlah Aset Tidak Lancar	36.425.520	48.185.121	53.819.060	54.693.176	55.298.732
Jumlah Aset	57.728.318	56.071.559	57.278.715	58.139.702	58.350.129
Liabilitas & Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.475.515	10.200.553	11.124.294	12.285.940	7.500.364
Liabilitas Jangka Panjang					
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	17.607.193	12.063.572	12.036.069	12.467.068	17.498.564
Jumlah Liabilitas	24.082.708	22.264.125	23.160.363	24.753.008	24.998.928
Ekuitas					
Jumlah Ekuitas	33.645.610	33.807.434	34.118.352	33.386.694	33.351.201
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	57.728.318	56.071.559	57.278.715	58.139.702	58.350.129

*Disajikan kembali di laporan keuangan tahun 2024

Jumlah aset sejak 31 Desember 2021 sampai dengan per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan rata-rata tahunan *Compound Annual Growth Rate* ("CAGR") sebesar 0,27% atau naik dari Rp57.728.318 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp58.350.129 juta pada 31 Desember 2025.

Jumlah liabilitas sejak 31 Desember 2021 sampai dengan per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan rata-rata tahunan CAGR sebesar 0,94% atau naik dari Rp24.082.708 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp24.998.928 juta pada 31 Desember 2025.

Jumlah ekuitas sejak 31 Desember 2021 sampai dengan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan rata-rata tahunan CAGR sebesar 0,22% atau turun dari Rp33.645.610 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp33.351.201 juta pada 31 Desember 2025.

2. Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	Audited 31-Dec-21	Audited 31-Dec-22	Audited* 31-Dec-23	Audited 31-Dec-24	Audited 31-Dec-25
Pendapatan	6.869.569	7.728.930	8.683.800	9.307.786	9.534.083
Beban Pokok Pendapatan	(3.651.171)	(4.074.862)	(4.408.555)	(4.506.730)	(4.727.954)
Laba Kotor	3.218.398	3.654.068	4.275.245	4.801.056	4.806.129
Beban umum & administrasi	(206.816)	(264.706)	(298.209)	(322.387)	(309.780)
Beban kompensasi karyawan	(254.751)	(252.602)	(284.954)	(299.415)	(308.783)
Pendapatan (beban) usaha lainnya	(16.652)	16.577	(14.492)	(308)	(34.594)
Laba usaha	2.740.179	3.153.338	3.677.590	4.178.946	4.152.972
Penghasilan lain-lain	113.293	70.986	337.476	136.587	137.316
Beban lain-lain	(96.286)	(82.023)	(59.490)	(40.686)	(46.619)
Penghasilan keuangan	75.538	330.727	142.635	35.646	42.489
Beban pendanaan	(913.180)	(1.055.547)	(1.343.748)	(1.356.544)	(1.305.603)
Laba Sebelum Pajak	1.919.545	2.417.481	2.754.463	2.953.949	2.980.555
Beban pajak final	(308.202)	(457.659)	(600.601)	(692.629)	(732.450)
Beban pajak penghasilan kini & tangguhan	(230.271)	(174.754)	(132.304)	(157.324)	(128.753)
Laba Tahun Berjalan sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	1.381.071	1.785.068	2.021.558	2.103.996	2.119.352
Dampak penyesuaian proforma atas laba tahun berjalan	0	0	(11.230)	3.675	0
Laba Tahun Berjalan	1.381.071	1.785.068	2.010.328	2.107.671	2.119.352

*Disajikan kembali di laporan keuangan tahun 2024

Jumlah pendapatan sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan CAGR sebesar 8,54% atau naik dari Rp6.869.569 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp9.534.083 juta pada 31 Desember 2025.

Jumlah laba kotor sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan CAGR sebesar 10,54% atau naik dari Rp3.218.398 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp4.806.129 juta pada 31 Desember 2025.

Jumlah laba sebelum pajak sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan CAGR sebesar 11,63% atau naik dari Rp1.919.545 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp2.980.555 juta pada 31 Desember 2025.

Jumlah laba tahun berjalan sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan CAGR sebesar 11,30% atau naik dari Rp1.381.071 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp2.119.352 juta pada 31 Desember 2025.

3. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	Audited 31-Dec-21	Audited 31-Dec-22	Audited* 31-Dec-23	Audited 31-Dec-24	Audited 31-Dec-25
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	5.363.187	6.019.654	5.206.963	6.632.221	6.776.465
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(12.597.047)	(10.893.297)	(6.555.803)	(3.489.876)	(2.250.538)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	25.851.027	(7.920.777)	(4.108.316)	(3.436.111)	(4.513.812)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	18.617.168	(12.794.420)	(5.457.156)	(293.766)	12.115
Kas & setara kas awal tahun	516.026	19.133.193	6.347.476	890.320	596.554
Kas & setara kas akhir tahun	19.133.193	6.338.773	890.320	596.554	608.669

*Disajikan kembali di laporan keuangan tahun 2024

Selama tahun 2021 hingga 2024, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan meskipun tercatat positif, masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan arus kas yang digunakan dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan pada tahun 2025, di mana arus kas dari aktivitas operasi telah mampu memenuhi kebutuhan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Secara keseluruhan, sejak tahun 2021 hingga 2025, Perseroan secara konsisten membukukan arus kas operasi yang positif.

4. Rasio Keuangan

Analisis Rasio	31-Dec-21	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-25
Rasio Likuiditas					
Rasio lancar	3,29	0,77	0,31	0,28	0,41
Rasio cepat	3,29	0,77	0,31	0,28	0,41
Rasio kas	2,95	0,62	0,08	0,05	0,08
Rasio Solvabilitas					
<i>Debt to equity ratio</i>	53,71%	45,23%	47,20%	53,55%	57,47%
<i>Long term debt to equity ratio</i>	46,56%	28,60%	28,47%	30,46%	45,73%
<i>Debt to total assets</i>	31,30%	27,27%	28,12%	30,75%	32,85%
Rasio Profitabilitas					
<i>Gross profit margin</i>	46,85%	47,28%	49,23%	51,58%	50,41%
<i>EBIT margin</i>	39,89%	40,80%	42,35%	44,90%	43,56%
<i>EBITDA margin</i>	75,48%	79,47%	80,43%	82,68%	82,18%
<i>Net profit margin</i>	20,10%	23,10%	23,28%	22,60%	22,23%

Rasio Likuiditas

Rasio lancar mengalami penurunan dari 3,29x pada tahun 2021 menjadi 0,41x pada tahun 2025. Rasio cepat mengalami penurunan dari 3,19x pada tahun 2021 menjadi 0,41x pada tahun 2025. Rasio kas mengalami penurunan dari 2,95x pada tahun 2021 menjadi 0,08x pada tahun 2025.

Secara keseluruhan aset lancar Perseroan secara keseluruhan belum cukup memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena rasio likuiditas secara keseluruhan berada di bawah 1.

Rasio Solvabilitas

Debt to equity ratio mengalami peningkatan dari 53,71% pada tahun 2021 menjadi 57,47% pada tahun 2025. *Long term debt to equity ratio* mengalami penurunan dari 46,56% pada tahun 2021 menjadi 45,73% pada tahun 2025. *Debt to total assets ratio* mengalami peningkatan dari 31,30% pada tahun 2021 menjadi 32,85% pada tahun 2025. Secara keseluruhan porsi utang berbunga Perseroan mengalami peningkatan.

Rasio Profitabilitas

Gross profit margin mengalami peningkatan dari 46,85% pada tahun 2021 menjadi 50,41% pada tahun 2025. *EBIT margin* mengalami peningkatan dari 39,89% pada tahun 2021 menjadi 43,56% pada tahun 2025. *EBITDA margin* mengalami peningkatan dari 75,48% pada tahun 2021 menjadi 82,18% pada tahun 2025. *Net profit margin* mengalami peningkatan dari 20,10% pada tahun 2021 menjadi 22,23% pada tahun 2025.

III. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("KJPP NDR") sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0018 tanggal 02 April 2009, dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK, Penilaian telah dilakukan oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. B-1.23.00654 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada OJK Bidang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-58/PM.021/2024.

A. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penugasan ini dimaksudkan untuk mengkaji kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha yang akan digunakan sebagai acuan manajemen Perseroan dalam mengambil

keputusan dilihat dari berbagai aspek yang relevan yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

B. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa kegiatan usaha yang akan ditambahkan merupakan kegiatan usaha yang berkelanjutan di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
2. seluruh data dan informasi yang diterima dari, serta berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaik dari Perseroan sehubungan dengan studi kelayakan ini adalah relevan, benar, dan dapat dipercaya;
3. seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat dalam Laporan Studi Kelayakan adalah relevan, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penyusunan studi kelayakan yang berlaku umum serta disampaikan dengan itikad baik;
4. KJPP NDR memperoleh informasi mengenai status hukum objek studi kelayakan dari Perseroan, namun tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
5. tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap kondisi politik, ekonomi, dan hukum di mana objek studi kelayakan menjalankan kegiatan usahanya;
6. tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus objek studi kelayakan;
7. tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat mempengaruhi pendapatan objek studi kelayakan dalam menjalankan usahanya;
8. tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya signifikan lainnya;
9. tidak terdapat gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial maupun asosiasi tenaga kerja;
10. tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh objek studi kelayakan; dan
11. tidak terdapat perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan tingkat persaingan pasar di mana objek studi kelayakan menjalankan kegiatan usahanya.

Kondisi Pembatas

1. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan Studi Kelayakan ini disusun sesuai dengan maksud dan tujuan yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;

4. nilai yang dicantumkan dalam Laporan Studi Kelayakan ini serta setiap nilai lain yang merupakan bagian dari objek yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan studi kelayakan, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat mengakibatkan kesalahan;
5. informasi yang telah diberikan oleh Perseroan kepada KJPP NDR, berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaiknya sebagaimana disebutkan dalam Laporan Studi Kelayakan ini, dianggap layak dan dapat dipercaya, namun KJPP NDR tidak bertanggung jawab apabila informasi tersebut terbukti tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Informasi yang disampaikan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR atas data yang tersedia, pemeriksaan dokumen, maupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang;
6. analisis studi kelayakan yang dilakukan oleh KJPP NDR didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Perseroan. Mengingat hasil analisis sangat bergantung pada kelengkapan, keakuratan, dan penyajian data serta asumsi yang mendasarinya, setiap perubahan data, termasuk adanya informasi baru dari publik, hasil penyelidikan khusus, atau sumber lainnya, dapat mengubah hasil analisis. Oleh karena itu, perubahan data tersebut dapat mempengaruhi hasil analisis studi kelayakan dan perbedaannya dapat bersifat material. Meskipun Laporan Studi Kelayakan ini telah disusun dengan itikad baik dan secara profesional, KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas kemungkinan perbedaan kesimpulan yang timbul akibat analisis tambahan atau perubahan data yang digunakan sebagai dasar analisis;
7. KJPP NDR menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari Perseroan dan telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis studi kelayakan serta kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
8. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan dan kesimpulan nilai;
9. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi analisis studi kelayakan ini akibat peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan (*subsequent events*); dan
10. Laporan Studi Kelayakan ini dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

C. Metodologi Studi Kelayakan

Pendekatan dan metodologi untuk melakukan studi kelayakan penambahan KBLI baru adalah melakukan analisis atas:

- Kelayakan pasar

Menguraikan mengenai kondisi pasar yang relevan dengan penambahan kegiatan usaha *Power as a Service* (“**PaaS**”) meliputi potensi permintaan, target konsumen, kebutuhan pelanggan, tingkat persaingan, posisi perusahaan di pasar, serta strategi pemasaran yang akan digunakan.

- Kelayakan teknis

Menguraikan mengenai aspek teknis pelaksanaan bisnis PaaS, yang meliputi konsep layanan, kebutuhan infrastruktur dan teknologi, desain sistem, proses operasional, kesiapan sarana dan prasarana, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam implementasi.

- Kelayakan pola bisnis

Menguraikan mengenai pola bisnis yang akan diterapkan dalam pengembangan usaha PaaS, meliputi bentuk layanan, nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan, serta evaluasi atas keunggulan,

keterbatasan, peluang, dan tantangan yang melekat pada model bisnis tersebut sebagai dasar studi kelayakan usaha.

- Kelayakan model manajemen

Menguraikan mengenai kesiapan organisasi dan pengelolaan usaha, yang meliputi struktur organisasi, fungsi manajemen, kebutuhan sumber daya manusia, pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme pengendalian operasional, serta tata kelola dalam mendukung pelaksanaan bisnis PaaS.

- Kelayakan keuangan

Menguraikan mengenai kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, sumber pembiayaan, asumsi proyeksi keuangan, analisis kelayakan investasi, serta penilaian finansial proyek dengan menggunakan parameter seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Payback Period*.

D. Analisis Kelayakan Pasar

Dari aspek kelayakan pasar, rencana penambahan kegiatan usaha PaaS dinilai layak karena memiliki prospek yang baik, didukung oleh pertumbuhan kebutuhan infrastruktur digital, perluasan jaringan telekomunikasi, meningkatnya kebutuhan akan pasokan energi yang andal dan efisien, serta kecenderungan operator untuk mengalihkan pengelolaan sistem energi kepada penyedia layanan yang lebih terintegrasi. Perseroan juga memiliki *captive market* yang luas dan peluang untuk mengintegrasikan layanan menara, fiber, dan energi.

E. Analisis Kelayakan Teknis

Dari aspek kelayakan teknis, rencana penambahan kegiatan usaha PaaS dinilai layak karena Perseroan telah memiliki konsep dan desain solusi yang sesuai untuk berbagai kondisi site, baik *on-grid*, *semi on-grid*, maupun *off-grid*. Sistem yang direncanakan juga telah mencakup komponen utama yang diperlukan, seperti baterai, *rectifier*, *inverter*, *controller*, *monitoring system*, solar PV, dan perangkat pendukung lainnya, serta didukung dengan pendekatan operasi dan pemeliharaan yang sesuai dengan karakteristik layanan PaaS.

F. Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Dari aspek kelayakan pola bisnis, rencana penambahan kegiatan usaha PaaS dinilai layak karena memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Perseroan melalui diversifikasi sumber pendapatan berulang, penguatan posisi sebagai penyedia infrastruktur digital terintegrasi, dan peningkatan daya saing melalui penyediaan solusi energi yang bernilai tambah bagi pelanggan. Selain itu, model bisnis ini memiliki hambatan masuk yang relatif tinggi karena memerlukan skala usaha, investasi, pengalaman operasional, dan kemampuan integrasi layanan yang tidak mudah ditiru oleh pesaing.

G. Analisis Kelayakan Modal Manajemen

Dari aspek kelayakan modal manajemen, rencana penambahan kegiatan usaha PaaS dinilai layak karena Perseroan pada dasarnya telah memiliki fondasi organisasi dan tata kelola yang cukup untuk mendukung implementasi bisnis PaaS. Walaupun kegiatan usaha ini tidak memerlukan perubahan struktur organisasi secara material, keberhasilan pelaksanaannya tetap membutuhkan penguatan pada aspek pengawasan operasional, pengendalian kualitas, pengelolaan vendor, monitoring kinerja, serta pengelolaan risiko yang terkait dengan aspek operasional, teknologi, komersial, investasi, dan sumber daya manusia. Namun demikian, risiko-risiko tersebut pada prinsipnya masih dapat dikelola dengan sistem pengendalian yang memadai.

H. Analisis Kelayakan Keuangan

Analisa kelayakan keuangan Perseroan dalam menjalankan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha akan menggunakan dana hasil kegiatan operasional, kas dan setara kas serta fasilitas pabrik perusahaan milik Perseroan yang belum dicairkan dan akan dianalisa lebih lanjut. Analisa kelayakan dilakukan oleh KJPP NDR dengan menggunakan parameter *net present value*, *Internal Rate of Return Project*, *Payback Period* dan *Return on Investment* berdasarkan proyeksi untuk periode 2026 hingga 3035. Berikut adalah analisis kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha :

<i>Net Present Value</i>	: Rp.28.188.802.308,-
<i>Internal Rate of Return Project</i>	: 11,90% (pada akhir periode proyeksi)
<i>Payback Period</i>	: 7 Tahun 8 Bulan
<i>Return on Investment</i>	: 8,60% (pada akhir periode proyeksi)

I. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada aspek gambaran umum perusahaan, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek modal manajemen, dan aspek keuangan, maka rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penambahan kegiatan usaha PaaS pada prinsipnya dapat dinyatakan layak untuk dilaksanakan.

IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, pada prinsipnya penambahan karyawan baru secara organik tidak menjadi kebutuhan utama, karena Perseroan dapat memanfaatkan struktur internal yang ada untuk menjalankan fungsi inti serta menggunakan skema operator on demand pada tahap delivery dan operasional. Namun demikian, Perseroan tetap melakukan penguatan pada fungsi pengawasan, pengendalian kualitas, monitoring kinerja, serta tata kelola vendor agar risiko operasional tetap dapat dikelola dengan baik.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan yang berfokus pada bidang infrastruktur digital memandang bahwa kemampuan untuk menyesuaikan arah bisnis dengan dinamika industri merupakan hal yang penting, baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan maupun untuk memperkuat posisi Perseroan dalam ekosistem bisnis yang dijalankan, sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya menyediakan layanan yang lebih terpadu dan andal, Perseroan terus mengembangkan variasi layanan, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki, serta meningkatkan efisiensi operasional sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, manajemen Perseroan menilai perlu adanya perluasan kegiatan usaha dan pengembangan layanan, guna menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang sekaligus memperkuat struktur dan cakupan bisnis Perseroan secara keseluruhan.

Berikut penjelasan dan pertimbangan atau alasan penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan:

Objek penilaian studi kelayakan berupa rencana penambahan 3 KBLI baru yaitu:

1. **KBLI 35151 – Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik.** Kelompok ini mencakup - pengoperasian sistem transmisi yang menyalurkan listrik dari fasilitas pembangkit ke sistem distribusi atau menyalurkan tenaga listrik antar sistem melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d. 245 kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt), termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain; - pengoperasian sistem distribusi (seperti saluran, tiang, meteran, dan kabel) yang menyalurkan tenaga listrik yang diterima dari fasilitas pembangkit atau sistem transmisi ke konsumen akhir biasanya bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt), termasuk

dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain; - penyewaan dan peminjaman jaringan distribusi tenaga listrik; - distribusi tenaga listrik melalui jaringan listrik; - penjualan listrik ke konsumen dengan aset jaringan transmisi/ distribusi milik sendiri; - pengoperasian pertukaran kapasitas listrik dan transmisi tenaga listrik, kecuali melalui perantara; - menyalurkan tenaga listrik yang disimpan melalui jaringan listrik..

Penambahan kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan infrastruktur digital Perseroan, khususnya pada aset menara telekomunikasi dan jaringan pendukung lainnya. Dengan portofolio aset yang luas dan tersebar, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses listrik yang andal, Perseroan memandang penting untuk memiliki kapabilitas dalam penyediaan energi secara mandiri dan efisien. Pengembangan pembangkitan tenaga listrik, khususnya berbasis energi terbarukan dan sistem *hybrid*, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi eksternal, serta mendukung prinsip keberlanjutan, dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

2. **KBLI 35140 – Penyediaan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha.** Kelompok ini mencakup kegiatan pembangkitan tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik, penyimpanan tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.

Penambahan kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan layanan energi terintegrasi (PaaS) yang mendukung operasional infrastruktur digital Perseroan. Dengan basis pelanggan yang kuat dan potensi *captive market* pada *site-site* eksisting, Perseroan memiliki peluang untuk mengoptimalkan pengelolaan energi sebagai bagian dari layanan yang diberikan kepada pelanggan. Kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran penyedia tenaga listrik utama, melainkan sebagai bentuk optimalisasi layanan dan efisiensi energi dalam ekosistem bisnis Perseroan. Pelaksanaannya akan dilakukan secara terbatas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

3. **KBLI 43211 – Pemasangan Jaringan Listrik.** Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, pembangunan kembali jaringan listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non-hunian, seperti pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, sistem fotovoltaik, sistem penyimpanan daya, pengisi daya listrik. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan jaringan listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara.

Penambahan kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat kapabilitas internal Perseroan dalam mendukung implementasi dan pengembangan infrastruktur serta layanan energi secara terintegrasi. Dengan skala dan sebaran aset yang dimiliki, kebutuhan terhadap instalasi, peningkatan kapasitas, serta standardisasi sistem kelistrikan menjadi semakin penting guna menjamin keandalan operasional. Melalui kegiatan ini, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kontrol terhadap kualitas pekerjaan, efisiensi waktu dan biaya, serta mendukung pengembangan solusi energi berbasis teknologi seperti solar PV, baterai, dan sistem *monitoring* energi.

VI. PENGARUH RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berikut adalah dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- Total Pendapatan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha selama tahun 2026-2035 adalah sebesar 4,9% terhadap pendapatan Perseroan per 31 Desember 2025. Pendapatan tersebut akan menjadi nilai tambah bagi Perseroan secara konsolidasi.

- Rata – rata *net profit margin* atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tahun 2026 – 2035 adalah sebesar 9,6%. Laba tersebut akan menjadi nilai tambah bagi Perseroan secara konsolidasi.
- Nilai kas dan setara kas atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha pada akhir periode proyeksi tercatat sebesar 4% terhadap kas dan setara kas Perseroan per 31 Desember 2025. Kas dan setara kas tersebut akan menjadi nilai tambah bagi Perseroan secara konsolidasi.
- Nilai total aset atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha pada akhir periode proyeksi tercatat sebesar 0,2% terhadap total aset Perseroan per 31 Desember 2025. Total aset tersebut akan menjadi nilai tambah bagi Perseroan secara konsolidasi.

VII. RUPST

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Mei 2026. RUPST akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, POJK 14/2025, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, RUPS untuk menyetujui Rencana Perubahan Kegiatan Usaha harus dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak yang suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal penting pelaksanaan RUPST:

JADWAL RUPST	
Pengumuman RUPST	17 April 2026
Keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha	17 April 2026
Tanggal DPS yang berhak hadir dalam RUPST (<i>recording date</i>)	30 April 2026
Pemanggilan RUPST	4 Mei 2026
RUPST	26 Mei 2026
Ringkasan Risalah RUPST	29 Mei 2026

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, mohon dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja ditujukan ke alamat sebagai berikut:

U.p : Sekretaris Perusahaan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
 Alamat : Telkom Landmark Tower, Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta, 12710
 Website : www.mitratel.co.id
 Email : corporate.secretary@mitratel.co.id

Jakarta, 17 April 2026
 Direksi